



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | Djoni Bin Lie Wun Fie (Alm) ; |
| Tempat lahir | : | Banda Aceh ; |
| Umur / tanggal lahir | : | 38 Tahun / 03 November 1983 ; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Tempat tinggal | : | Jalan T. Meugat No. 10B, Kel. Mulia, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau Jalan Pakuwon City San Antonio Blok N-11 No. 3 Surabaya ; |
| Pekerjaan | : | Karyawan Swasta (Kurir PT. Indah Golden Signature) ; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentutan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2602/Pid.B/2021/PN.Sby. tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2602/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2021 No.Reg. Perkara : PDM-483/Eoh.2/12/2021 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - b. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - c. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - d. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - e. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - f. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - g. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT Indah Golden Signature melalui BENNY MULIAWAN ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar tanda terima No. 028282 warna putih tanggal 31 Agustus 2021, berisi terima 7 kg emas ;
- j. 2 (dua) buku penerimaan perhiasan tahun 2015-2016, tahun 2016-2017 ;
- k. 21 (dua puluh satu) lembar bukti pembelian emas Toko Perhiasan Sumber Baru ;

Dikembalikan kepada saksi LIE PAULUS STEPHANUS ;

- l. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
- m. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor: 081210323094 ;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia norek : 7174867873 an.DJONI lengkap dengan kartu ATM nomor: 6034 9490 0429 5734 ;
- o. 1 (satu) rompi warna hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
- p. 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
- q. 1 (satu) buah tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
- r. 1 (satu) set kabel stop kontak ;
- s. 1 (satu) satu buah flashdisk warna merah hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan / replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM- /Eku.2/12/2021 tertanggal 29 November 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Perhiasan Sumber Baru Pasar Atom Jalan

Halaman 3 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Nomor 45 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi LIE PAULUS STEPHANUS selaku pemilik Toko Perhiasan Sumber Agung menghubung saksi WILLY selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) melalui telepon dengan tujuanuntuk mengambil emas batangan di toko saksi LIE PAULUS STEPHANUS sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram untuk dimurnikan dan mendapat sertifikat SNI dari PT IGS Surabaya akan memurnikan emas miliknya ke PT. Indah Golden Signature (IGS) selanjutnya saksi WILLY memerintahkan kepada kurir yakni terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM)dan sopir PT. IGS menuju ke Toko Sumber Baru dengan tujuan mengambil emas batangan milik saksi LIE PAULUS STEPHANUS ;
- Bahwa sekitar pukul 14.40 wib terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) tiba di Toko Sumber Baru milik saksi LIE PAULUS STEPHANUS dan ditemui oleh saksi FLORENSIA STEPHANUS yang sebelumnya telah dititipi emas sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram oleh saksi LIE PAULUS STEPHANUS selanjutnya oleh saksi FLORENSIA STEPHANUS menyerahkan 7 (tujuh) batang emas masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram kepada terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) dengan bukti tanda terima nomor 028282 tanggal 31 Agustus 2021 dengan kode P004 yang ditanda tangani oleh WILLY selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) dan terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) selaku penerima serta saksi FLORENSIA STEPHANUS selaku pihak yang menyerahkan ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib, saksi WILLY kemudian menelpon saksi LIE PAULUS STEPHANUS menanyakan apakah terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) selaku anak buah saksi WILLY telah datang dan mengambil 7 (tujuh) batang emas dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dan oleh saksi LIE PAULUS STEPHANUS dijawab bahwa sudah sekitar 15 menit diambil dan dibawa oleh terdakwa selanjutnya saksi WILLY menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengklarifikasi namun handphone terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib saksi WILLY menghubungi saksi

Halaman 4 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM LUBIS selaku driver yang bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu saksi MUSLIM LUBIS menyampaikan kalau masih menunggu terdakwa di parkiran pasar atom karena terdakwa belum juga keluar dari Pasar Atom sehingga saksi WILLY menghubungi kembali saksi LIE PAULUS STEPHANUS untuk memastikan kalau terdakwa telah keluar dari Toko Sumber Baru dan sampai Pasar Atom tutup terdakwa belum juga keluar bahkan telah dicari di sekitar Pasar Atom namun tidak juga ditemukan ;

- Bahwa terdakwa selaku staf bagian gudang yang bekerja sejak tahun 2016 di PT Indah Golden Signature (PT IGS) yang mendapatkan gaji setiap bulannya dari PT IGS dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas proses pengiriman dan distribusi produk pengambilan emas batangan yang akan dimurnikan di PT IGS berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Golden Signature Nomor : 001/SK/IGS/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 setelah menerima emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dari Toko Sumber Baru seharusnya membawa ke kantor PT IGS untuk dimurnikan namun oleh terdakwa emas batangan tersebut dibawa lari/pergi ke Sidoarjo dengan tujuan dijual dikarenakan terdakwa terjerat hutang tanpa sejjin atau sepengetahuan pihak PT IGS ;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kemudian menjual emas batangan tersebut dengan cara terlebih dahulu di potong dengan menggunakan grenda dan tang selanjutnya dijual ke Pasar Rungkut seberat ±10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 03 September 2021 dijual lagi seberat ± 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 08 september 2021 dijual seberat ± 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi SUBHAN BIN SAHLADI (terdakwa dalam berkas perkara lain) demikian seterusnya sehingga total potongan emas yang dijual terdakwa seberat ± 200 gram dan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta limaratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 di café Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jalan MH Thamrin No. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) keeping emas

Halaman 5 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batangan kondisi utuh dengan berat masing-masing 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,41 (seribu koma empat puluh satu) gram; 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,35 (seribu koma tigapuluhan lima) gram; 1.000,45 (seribu koma empat puluh lima) gram; 1.000,44 (seribu koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) emas batangan kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong dengan berat 772,55 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma limapuluhan lima) gram; uang tunai sejumlah Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard; 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah; 1 (satu) rompi warna hitam, 1 (satu) set grenda lengkap dengan mata grenda; 1 (satu) buah tang dan 1 9satu) set kabel stop kontak ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Indah Golden Signature mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Toko Perhiasan Sumber Baru Pasar Atom Jalan Bunguran Nomor 45 Surabayaatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi LIE PAULUS STEPHANUS selaku pemilik Toko Perhiasan Sumber Agung menghubung saksi WILLY selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) melalui telepon dengan tujuanuntuk mengambil emas batangan di toko saksi LIE PAULUS STEPHANUS sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram untuk dimurnikan dan mendapat sertifikat SNI dari PT IGS Surabaya akan memurnikan emas miliknya ke PT. Indah Golden Signature (IGS) selanjutnya saksi WILLY memerintahkan kepada kurir yakni terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) dan sopir PT. IGS menuju ke Toko Sumber Baru dengan tujuan mengambil emas batangan milik saksi LIE PAULUS STEPHANUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar pukul 14.40 wib terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) tiba di Toko Sumber Baru milik saksi LIE PAULUS STEPHANUS dan ditemui oleh saksi FLORENSIA STEPHANUS yang sebelumnya telah dititipi emas sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram oleh saksi LIE PAULUS STEPHANUS selanjutnya oleh saksi FLORENSIA STEPHANUS menyerahkan 7 (tujuh) batang emas masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram kepada terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) dengan bukti tanda terima nomor 028282 tanggal 31 Agustus 2021 dengan kode P004 yang ditanda tangani oleh WILLY selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) dan terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) selaku penerima serta saksi FLORENSIA STEPHANUS selaku pihak yang menyerahkan ;
- Bawa sekitar pukul 15.00 wib, saksi WILLY kemudian menelpon saksi LIE PAULUS STEPHANUS menanyakan apakah terdakwa DJONI BIN LIE WUN FIE (ALM) selaku anak buah saksi WILLY telah datang dan mengambil 7 (tujuh) batang emas dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dan oleh saksi LIE PAULUS STEPHANUS dijawab bahwa sudah sekitar 15 menit diambil dan dibawa oleh terdakwa selanjutnya saksi WILLY menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengklarifikasi namun handphone terdakwa tidak bisa dihubungi selanjutnya sekitar pukul 15.30 wib saksi WILLY menghubungi saksi MUSLIM LUBIS selaku driver yang bersama-sama dengan terdakwa dan saat itu saksi MUSLIM LUBIS menyampaikan kalau masih menunggu terdakwa di parkiran pasar atom karena terdakwa belum juga keluar dari Pasar Atom sehingga saksi WILLY menghubungi kembali saksi LIE PAULUS STEPHANUS untuk memastikan kalau terdakwa telah keluar dari Toko Sumber Baru dan sampai Pasar Atom tutup terdakwa belum juga keluar bahkan telah dicari di sekitar Pasar Atom namun tidak juga ditemukan ;
- Bawa terdakwa setelah menerima emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dari Toko Sumber Baru seharusnya membawa ke kantor PT IGS untuk dimurnikan namun oleh terdakwa emas batangan tersebut dibawa lari/pergi ke Sidoarjo dengan tujuan dijual dikarenakan terdakwa terjerat hutang tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT IGS ;
- Bawa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa kemudian menjual emas batangan tersebut dengan cara terlebih dahulu di potong dengan menggunakan grenda dan tang selanjutnya dijual ke Pasar Rungkut seberat ±10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 03 September 2021 dijual lagi seberat ± 20 gram dengan harga

Halaman 7 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), tanggal 08 september 2021 dijual seberat ± 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi SUBHAN BIN SAHLADI (terdakwa dalam berkas perkara lain) demikian seterusnya sehingga total potongan emas yang dijual terdakwa seberat ± 200 gram dan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 102.400.000,- (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih ada pada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 di café Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jalan MH Thamrin No. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) keeping emas batangan kondisi utuh dengan berat masing-masing 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,41 (seribu koma empat puluh satu) gram; 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,35 (seribu koma tigapuluhan lima) gram; 1.000,45 (seribu koma empat puluh lima) gram; 1.000,44 (seribu koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) emas batangan kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong dengan berat 772,55 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma limapuluhan lima) gram; uang tunai sejumlah Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard; 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah; 1 (satu) rompi warna hitam, 1 (satu) set grenda lengkap dengan mata grenda; 1 (satu) buah tang dan 1 9satu) set kabel stop kontak ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT Indah Golden Signature mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Lie Paulus Stephanus, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Jatim ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2015, bertempat di PT.Indah Golden Signature, Jl. Embong Gayam No.17 Kec.Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai Gudang di PT.IGS sebagai Kurir pengirim dan pengambil ;
- Bahwa saksi pemilik toko perhiasan Sumber Baru Pasar Atom Jl. Bunguran No.45 Surabaya ;
- Bahwa toko perhiasan Sumber Baru Pasar Atom berdiri sejak tahun 1996 sampai sekarang (25 Tahun), yang menjual perhiasan dan emas batangan / logam mulia ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 14.40 WIB, Terdakwa datang sendirian, yang menemui anak saksi yaitu saksi Florenzia Stephanus dan menyerahkan barang emas batangan sebanyak 7 Kg (@ 1 Kg) untuk dimurnikan di PT.IGS, kepada Terdakwa dan diberi tanda terima No.028282 , tertanggal 31 Agustus 2021 (dengan Kode P004) dengan tanda tangan tanda terima yang diserahkan oleh saksi Florenzia Stephanus dan diterima Terdakwa dan Sdr.Willy (Karyawan PT.IGS) ;
- Bahwa saksi menyerahkan emas sebanyak 7 Kg tersebut untuk dimurnikan di PT. Indah Golden Signature dan diberi merk IGS (1 Kg, Fine Gold 999,9) ;
- Bahwa saksi mendapatkan emas yang berasal dari stok perhiasan yang tidak laku yang saksi kumpulkan dan tahun 1996 sampai sekarang 2021 (25 tahun) dan selanjutnya saksi lebur menjadi emas batangan, lalu saksi murnikan menjadi logam mulia di PT.Indah Golden Signature ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira pukul 15.15 WIB, saksi dihubungi saksi Willy dan menanyakan, apakah karayawan saksi bernama Djoni (Terdakwa) sudah sampai ke Toko Perhiasan saksi yang di Pasar Atom dan saksi menjawab sudah sampai dan kembali ;
- Bahwa sekitar pukul 15.35 WIB, saksi kemudian ditelpon saksi Willy karena Terdakwa belum juga kembali ke PT. IGS dan akhirnya saksi mencari yang bersangkutan di sekitaran Pasar Atom dan melihat CCTV ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelian emas dan toko perhiasan sumber baru, 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dan toko perhiasan sumber baru berisi rekaman penyerahan emas kepada Terdakwa sebanyak 7 kg ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa oleh karena saksi telah menyerahkan emas sebanyak 7 kg kepada Terdakwa selaku karyawan PT IGS sesuai dengan bukti tanda terima maka emas tersebut sudah berada dalam kepemilikan PT IGS ;
- Bawa PT IGS telah memberi ganti rugi kepada saksi sejumlah 7 kg emas sesuai dengan emas yang telah dibawa oleh Terdakwa selaku karyawan PT IGS ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa maka yang mengalami kerugian adalah PT.IGS ;
- Bawa kerugian yang dialami oleh PT IGS kurang lebih Rp.6.000.000.000.(enam miliar rupiah) ;
- Bawa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Florensing Stephanus, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa saksi kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus yang merupakan ayah kandung saksi ;
- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2020 pada waktu saksi mengantar ayah saksi ke PT. IGS untuk mengantar emas untuk dimurnikan ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi telah menyerahkan emas seberat 7 Kg kepada Terdakwa selaku karyawan PT. IGS di Toko Sumber Baru Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya milik ayah saksi yakni saksi Lie Paulus Stephanus yang akan dimurnikan melalui PT. Indah Golden Signature (IGS), alamat Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya ;
- Bawa emas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Kg tersebut tidak diserahkan ke PT. IGS untuk dimurnikan melainkan dibawa kabur ;
- Bawa saksi sekarang bekerja membantu ayah saksi di Toko Emas Sumber Baru Pasar Atom Surabaya ;
- Bawa sepenuhnya saksi, antara Toko Emas Sumber Baru dengan PT. IGS ada hubungan kerjasama dalam hal jasa pemurnian emas ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, saksi Lie Paulus Stephanus telah menitipkan emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat 1 kg per batang kepada PT. IGS untuk dimurnikan ;
- Bawa saksi yang menyerahkan sendiri emas batangan tersebut kepada Terdakwa di Toko emas Sumber Baru ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada waktu saksi menyerahkan 7 (tujuh) emas batangan seberat 7 kg tersebut kepada Terdakwa dengan bukti penyerahannya berupa bukti Tanda Terima Nomor : 028282 tertanggal 31 Agustus 2021 yang terdapat tanda tangan saksi selaku yang menyerahkan, ada tanda tangan Terdakwa selaku yang menerima dan ada tanda tangan pada kolom Hormat Kami yang ditanda tangani oleh siapa saksi tidak tahu, karena pada waktu saksi menanda tangani Surat Tanda Terima Tersebut tanda tangan tersebut sudah ada ;
- Bawa yang membuat Surat Tanda Terima emas batangan seberat 7 Kg Nomor 028282 tertanggal 31 Agustus 2021 tersebut adalah pihak PT. IGS sendiri ;
- Bawa sepengetahuan saksi, emas sebanyak 7 (tujuh) batang seberat 7 Kg yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dimurnikan di PT. IGS sampai saat ini belum diserahkan kepada pihak PT. IGS ;
- Bawa sepengetahuan saksi, Toko Perhiasan Sumber Baru telah menggunakan jasa PT. IGS untuk memurnikan emas batangan sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 ;
- Bawa pada waktu saksi menyerahkan 7 kg emas tersebut kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi Eri Wahyuni selaku karyawan Toko Emas Sumber Baru ;
- Bawa pada waktu Terdakwa datang ke Toko Emas Sumber Baru untuk mengambil emas seberat 7 kg tersebut hanya sendirian yang pada waktu itu menggunakan jaket kain warna abu abu ;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. Indah Golden Signature (IGS) dirugikan baik secara moril maupun materiil oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000- (enam miliar rupiah) ;
- Bawa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. Eri Wahyuni, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi sekedar tahu dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa saksi kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus sejak saksi bekerja di Toko Emas Sumber Baru dalam hubungan kerja antara karyawan dengan bos ;
- Bawa saksi bekerja di Toko Emas Sumber Baru Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya milik Sdr. Lie Paulus Stephanus sebagai karyawan sejak tahun 1996 sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi mengetahui kalau saksi Florenzia Stephanus anak dan saksi Lie Paulus Stephanus telah menyerahkan emas seberat 7 Kg kepada seseorang yang belakangan saksi ketahui bernama Djoni (Terdakwa) selaku karyawan dan PT. IGS ;
- Bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kg tersebut tidak diserahkan ke PT. IGS untuk dimurnikan melainkan dibawa kabur oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Willy, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus sejak Tahun 2015 sebagai rekanan bisnis/Customer PT. Indah Golden Signature (IGS) sedangkan saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar sejak tahun 90an hanya sebagai teman 1 (satu) sekolah di banda Aceh ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil Kepala Gudang PT. IGS sejak Tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Kepala Gudang PT. IGS adalah membantu saksi Ridjon selaku Kepala Gudang untuk menerima dan mengeluarkan barang berupa emas serta melakukan pengecekan secara rutin terkait kadar emas yang masuk kedalam gudang untuk pemurnian dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada saksi Ridjon selaku kepala Gudang ;
- Bahwa PT. Indah Golden Signature (IGS) tersebut bergerak dalam pemurnian Emas ;
- Bahwa saksi Benny Mulyawan sebagai Direktur PT. Indah Golden Signature tempat saksi bekerja ;
- Bahwa PT. Indah Golden Signature ada hubungan kerjasama dengan Toko Sumber Baru milik saksi Lie Paulus Stephanus dalam hal pemurnian emas ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil emas batangan di Toko Sumber Baru Pasan Atom Surabaya milik saksi Lie Paulus Stephanus, yang mana emas batangan yang akan dimurnikan di PT. Indah Golden Signature (IGS), alamat Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa emas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kg tidak diserahkan ke PT. IGS untuk dimurnikan melainkan dibawa kabur ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 saksi Lie Paulus Stephanus selaku pemilik Toko Emas Sumber Baru telah menitipkan emas batangan kepada PT. IGS untuk dimurnikan ;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Lie Paulus Stephanus menghubungi saksi melalui telepon kantor yang mengatakan akan menitipkan emas batangan seberat 7 (tujuh) kg yang akan dimurnikan dan minta agar diambil hari itu juga ;
- Bawa mekanisme/SOP di PT. IGS dalam hal menerima emas untuk dimurnikan dan customer yaitu pertama-tama saksi membuat tanda terima emas sesuai jumlah yang akan diambil di customer rangkap 2 (dua) yaitu warna putih untuk customer dan kuning untuk PT. IGS yang terlebih dahulu saksi tanda tangani. Setelah membuat tanda terima kemudian saksi menunjuk seorang kurir dan seorang sopir sesuai jadwal hari itu dan setelah emas diambil selanjutnya emas tersebut akan dilakukan penimbangan dan pengecekan kadar emasnya ;
- Bawa setelah selesai dilakukan penimbangan dan pengecekan kadar emas kemudian menghubungi kembali customer serta menyampaikan berat dan hasil pengecekan kadar emas, kalau customer setuju maka akan dilakukan pemurnian serta melaporkannya kepada saksi Benny Muliawan dan kalau customer tidak setuju maka emas yang diambil dikembalikan kembali kepada customer ;
- Bawa saksi mengetahui kalau emas milik saksi Lie Paulus Stephanus (Toko Sumber Baru) sebanyak 7 kg tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan saksi Muslim Lubis, yang mana da Lie Paulus Stephanus sewaktu saksi telpon berdasarkan Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh Lie Paulus Stephanus yang menyerahkan selaku pemilik barang dan Terdakwa selaku Penerima ;
- Bawa setelah saksi mengetahui kalau emas batangan seberat 7 kg tersebut diambil dan diterima oleh Terdakwa, saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk klarifikasi namun tidak bisa dikarenakan handphone milik Terdakwa mati kemudian saksi menghubungi saksi Muslim Lubis namun handphonanya juga tidak bisa dihubungi dan sekitar pukul 15.30 WIB, saksi baru bisa menghubungi saksi Muslim Lubis dimana pada waktu dia mengatakan masih menunggu Terdakwa di parkiran Pasar Atom ;
- Bawa setelah saksi tidak bisa menghubungi HP milik Terdakwa dan pada waktu itu juga saksi Muslim Lubis mengatakan kalau Terdakwa belum keluar dan dalam pasar, kemudian saksi menghubungi saksi Lie Paulus Stephanus untuk

Halaman 13 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memastikan apakah Terdakwa setelah mengambil emas tersebut sudah keluar dan saksi Lie Paulus Stephanus mengatakan kalau Terdakwa sudah meninggalkan Toko Sumber Baru sejak lama setelah emas diterima ;
- Bawa setelah saksi mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Benny Muliawan selaku Direktur PT. IGS dan pada waktu itu juga saksi Ridjon selaku Kepala Gudang memerintahkan karyawan yang lain untuk mencari Terdakwa di sekitar Pasar Atom namun sampai Pasar Atom tutup Terdakwa tidak juga ditemukan ;
 - Bawa setelah emas seberat 7 Kg tersebut diterima oleh Terdakwa, dari saksi Lie Paulus Stephanus namun sampai sekarang belum diserahkan kepada saksi maupun kepada pihak PT. IGS ;
 - Bawa proses pemurnian emas yang dilakukan di PT. IGS yaitu saksi selaku bagian Gudang PT. IGS menerima emas dan Customer, setelah diterima selanjutnya emas tersebut ditimbang dan dilakukan pengecekan kadar emas. Setelah ada kesepakatan antara PT. IGS dengan Customer selanjutnya emas tersebut dikirim ke Pabrik milik PT. IGS yang berlokasi Jl. Tambak Sawah No. 6/10 Sidoarjo untuk dimurnikan dan setelah proses pemurnian selesai maka dalam emas batangan tersebut akan diberi Tempel Logo PT. IGS, kadar emas "99,99 % serta ada tanda A untuk berat 1 Kg emas batang sesuai standar SNI, selanjutnya setelah emas yang dimurnikan tersebut selesai dikirim kembali kepada customer/pemilik emas ;
 - Bawa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor dan saks juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena HP Terdakwa tidak bisa dihubungi ;
 - Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tanda Terima No 028282 tanggal 31 Agustus 2021 yang saksi tanda tangani sebagai bukti tanda terima emas sebesar 7 kg dari saksi Lie Paulus Stephanus (Toko Sumber Baru) yang diterima oleh Terdakwa ;
 - Bawa dengan adanya kejadian tersebut Pihak PT. Indah Golden Signature (IGS) merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,-(enam miliar rupiah) ;
 - Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Ridjon, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar sejak tahun 2015 karena teman satu kerja di PT.IGS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus sejak Tahun 2009 hanya sebagai rekanan bisnis/Customer dan PT. Indah Golden Signature (IGS) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa mengambil emas batangan sebanyak 7 batang dengan berat keseturuhan 7 kg dan Toko Sumber Baru Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya milik saksi Lie Paulus Stephanus yang akan dimurnikan di PT. Indah Golden Signature (IGS), alamat Jl. Embong Gayam No. 17 Surabaya, dimana emas yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kg tidak diserahkan ke PT. IGS untuk dimurnikan melainkan dibawa kabur oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Kepala Gudang PT. IGS sejak Tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Gudang PT. IGS menerima telefon dan Customer dalam rangka pemurnian emas dan selanjutnya menyuruh kurir dan sopir menuju ke tempat customer, lalu emas diterima dan PT IGS memberikan tanda terima ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Indah Golden Signature (IGS) memiliki bukti kelegalitasan dan SNI (Standar Nasional Indonesia) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang Saham di PT. Indah Golden Signature (IGS) tersebut namun sepengetahuan Saksi, saksi Benny Mulyawan sebagai Direktur PT. Indah Golden Signature ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Toko Sumber Baru milik saksi Lie Paulus Stephanus yang beralamat di Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya tersebut bergerak dalam bidang jual beli perhiasan emas ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, saksi Lie Paulus Stephanus telah menitipkan emas batangan kepada PT. IGS untuk dimurnikan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi Lie Paulus Stephanus menghubungi saksi Willy melalui telefon kantor di mana pada waktu itu saksi Lie Paulus Stephanus mengatakan akan menitipkan emas batangan seberat 7 (tujuh) kg yang akan dimurnikan dan kemudian saksi Willy menunjuk kurir yaitu Terdakwa dan Supir yaitu saksi Muslim Lubis ;
- Bahwa mekanisme/SOP di PT. IGS dalam hal menerima emas untuk dimurnikan dan customer yaitu pertama-tama saksi membuat tanda terima emas sesuai jumlah yang akan diambil di customer rangkap 2 (dua) yaitu warna putih untuk customer dan kuning untuk PT. IGS yang terlebih dahulu saksi tanda tangani. Setelah membuat tanda terima kemudian saksi menunjuk seorang kurir dan

Halaman 15 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sopir sesuai jadwal hari itu dan setelah emas diambil selanjutnya emas tersebut akan dilakukan penimbangan dan pengecekan kadar emasnya ;

- Bahwa setelah selesai dilakukan penimbangan dan pengecekan kadar emas kemudian saksi menghubungi kembali customer serta menyampaikan berat dan hasil pengecekan kadar emas, kalau customer setuju maka akan dilakukan pemurnian serta melaporkannya kepada Benny Muliawan dan kalau customer tidak setuju maka emas yang diambil dikembalikan kembali kepada customer ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau emas dan Toko Sumber Baru sebanyak 7 kg tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dari saksi Lie Paulus Stephanus sewaktu saksi Willy telepon berdasarkan Surat Tanda Terima yang ditanda tangani oleh saksi Lie Paulus Stephanus yang menyerahkan selaku pemilik barang dan Terdakwa selaku Penerima ;
- Bahwa setelah emas seberat 7 kg tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Lie Paulus Stephanus sampai sekarang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi maupun kepada Pihak PT. IGS ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PT.IGS karena Terdakwa adalah karyawan dan PT. IGS ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi masuk kantor dan saksi juga tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tanda Terima No: 028282 tanggal 31 Agustus 2021 yang saksi tanda tangani sebagai bukti tanda terima emas sebesar 7 kg dari saksi Lie Paulus Stephanus yang diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Muslim Lubis, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar Tahun 2017, sebagai teman/ Karyawan di PT.IGS ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi disuruh menunggu di pinggir jalan pintu Pasar Atom Lt 1 Toko Emas, dan yang masuk ke Toko Sumber Baru Pasar Atom dengan tujuan mengambil emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan yang akan dimurnikan di PT. Indah Golden Signature (IGS) adalah Terdakwa ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Driver sepeda motor pada PT. IGS sejak tahun 2009 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Driver sepeda motor di PT. IGS adalah membantu Kurir ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dihubungi atasan saksi yakni saksi Ridjon dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa sudah keluar dari Toko, dan saksi mengatakan masih menunggu di pinggir jalan pintu masuk ;
- Bahwa selanjutnya pihak PT. IGS datang membantu sebanyak 5 orang dan saksi bersama rekan yang lain menyebar mencari Terdakwa di Pasar Atom, namun tidak ketemu ;
- Bahwa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Agus Supriyanto, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jl. MH. Thamrin No. 7 Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten karena telah membawa lan 7 batang emas dengan berat kurang lebih 7 kg milik PT. IGS yang diambilnya dan Toko Emas Sumber Baru sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Bin Sahjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 di Pasar Wadung Asri Jl. Kundu, Kec. Wanu Kabupaten Sidoarjo kerena telah membeli emas seberat 20 Gram dari Terdakwa, dimana emas yang dibelinya tersebut hasil dan kejahatan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jl. MH. Thamrin No. 7 Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Pray Banten setelah selesai menjual beberapa emas yang dibawanya lari ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penbuatan tersebut yaitu Terdakwa selaku karyawan di PT. IGS sebagai kurir, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah disuruh untuk mengambil emas batangan sebanyak 7 Batang seberat 7 Kg di Toko Emas Sumber Baru yang beralamat di Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya milik saksi Lie Paulus Stephanus yang akan dimurnikan di PT. IGS, namun setelah 7 Batang emas tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengantarkan emas tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengantarkan emas tersebut ke PT. IGS melainkan dibawa kabur/lari dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin atau pengetahuan dan pihak PT. IGS ;
- Bahwa saksi Subhan Bin Sahladi telah membeli 20 gram emas dalam bentuk lempengan/pecahan kecil dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dimana 20 gram emas tersebut dibeli dengan harga di bawah harga pasaran yaitu sebesar Rp. 400.000,- per gram ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi Subhan Bin Sahladi t membeli emas tersebut dibawa harga pasaran dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 7 batang emas yang dibawa lari tersebut 1 batang telah dipotong menjadi pecahan kecil telah dijual di lapak kaki lima yang biasanya jual beli emas yang Terdakwa tidak kenal namanya yaitu :
 - Pada tanggal 2 September 2021 dijual di Pasar Sopoyono Rungkut seberat 10 Gram dengan harga Rp. 8.000.000.
 - Pada tanggal 3 September 2021 dijual ke orang yang sama di Pasar Soponyono Rungkut seberat 20 Gram dengan harga Rp.12.000.000.
 - Pada tanggal 8 September 2021 dijual kepada saksi Subhan Bin Sahladi di Pasar Wadung Asri Rungkur seberat 20 Gram dengan harga Rp. 8.000.000,-
 - Pada tanggal 15 September 2021 dijual kembali di Pasar Rungkut seberat 15 Gram dengan harga Rp. 7.900.000,- ;
 - Pada tanggal 18 September 2021 dijual kembali ke orang yang sama di Pasar Soponyono Rungkut seberat 97 Gram dalam 3 potongan dengan harga Rp. 57.000.000 ;
 - Pada tanggal 29 September 2021 dijual kembali di Pasar Stasiun Tangerang Banten seberat 22 Gram dengan harga Rp. 15.200.000 ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama tim lainnya berhasil menangkap Subhan Bin Sahladi di Pasar Wadung Asri Jl. Kundi, Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena telah membeli emas dan Terdakwa seberat 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan berupa:
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
- 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat.
- Uang tunai Sebesar Rp.7.589.500 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Android Merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
- 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor : 081210323094 (nomor yang saya pakai saat kejadian) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia Norek: 7174867873 an.DJPNI lengakpa dengan kartu ATM Nomor: 6034 9490 0429 5734.
- 1 (satu) Rompi Warna Hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
- 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
- 1 (satu) buah Tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
- 1 (satu) set kabel Stop Kontak ;
- Bahwa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 8. August Harry, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Oktoben 2021 di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jl. MH. Thamrin No. 7 Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten karena telah membawa lan 7 batang emas dengan berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 7 kg milik PT. IGS yang diambilnya dan Toko Emas Sumber Baru sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Subhan Bin Sahjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 di Pasar Wadung Asri Jl. Kundi, Kec. Wanu Kabupaten Sidoarjo kerena telah membeli emas seberat 20 Gram dari Terdakwa, dimana emas yang dibelinya tersebut hasil dan kejahatan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang berada di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jl. MH. Thamrin No. 7 Cikokol Kec. Tangerang Kota Tangerang Pray Banten setelah selesai menjual beberapa emas yang dibawanya lari ;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penbuatan tersebut yaitu Terdakwa selaku karyawan di PT. IGS sebagai kurir, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 telah disuruh untuk mengambil emas batangan sebanyak 7 Batang seberat 7 Kg di Toko Emas Sumber Baru yang beralamat di Pasar Atom Jl. Bunguran No. 45 Surabaya milik saksi Lie Paulus Stephanus yang akan dimurnikan di PT. IGS, namun setelah 7 Batang emas tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengantarkan emas tersebut ke PT. IGS melainkan dibawa kabur/lari dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin atau pengetahuan dan pihak PT. IGS ;
 - Bahwa saksi Subhan Bin Sahjadi telah membeli 20 gram emas dalam bentuk lempengan/pecahan kecil dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dimana 20 gram emas tersebut dibeli dengan harga di bawah harga pasaran yaitu sebesar Rp. 400.000,- per gram ;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi Subhan Bin Sahjadi t membeli emas tersebut dibawa harga pasaran dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 7 batang emas yang dibawa lari tersebut 1 batang telah dipotong menjadi pecahan kecil telah dijual di lapak kaki lima yang biasanya jual beli emas yang Terdakwa tidak kenal namanya yaitu :
 - Pada tanggal 2 September 2021 dijual di Pasar Sopoyono Rungkut seberat 10 Gram dengan harga Rp. 8.000.000.
 - Pada tanggal 3 September 2021 dijual ke orang yang sama di Pasar Soponyono Rungkut seberat 20 Gram dengan harga Rp.12.000.000.
 - Pada tanggal 8 September 2021 dijual kepada saksi Subhan Bin Sahjadi di Pasar Wadung Asri Rungkur seberat 20 Gram dengan harga Rp. 8.000.000,-
 - Pada tanggal 15 September 2021 dijual kembali di Pasar Rungkut seberat 15 Gram dengan harga Rp. 7.900.000,- ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 September 2021 dijual kembali ke orang yang sama di Pasar Soponyono Rungkut seberat 97 Gram dalam 3 potongan dengan harga Rp. 57.000.000 ;
- Pada tanggal 29 September 2021 dijual kembali di Pasar Stasiun Tangerang Banten seberat 22 Gram dengan harga Rp. 15.200.000 ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi bersama tim lainnya berhasil menangkap Subhan Bin Sahladi di Pasar Wadung Asri Jl. Kundi, Kec. Waru Kab. Sidoarjo karena telah membeli emas dan Terdakwa seberat 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan berupa:
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat.
 - Uang tunai Sebesar Rp.7.589.500 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Android Merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
 - 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor : 081210323094 (nomor yang saya pakai saat kejadian) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia Norek: 7174867873 an.DJPNI lengakpa dengan kartu ATM Nomor: 6034 9490 0429 5734.
 - 1 (satu) Rompi Warna Hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
 - 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
 - 1 (satu) buah Tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
 - 1 (satu) set kabel Stop Kontak ;

Halaman 21 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 9. Subhan Bin Sahladi, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu datang ke lapak saksi di Pasar Wadung Asri Jl. Raya Kundi Waru Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 untuk menjual emas ;
- Bahwa saksi membuka lapak jual beli emas di Pasar Wadung Asri Jl. Kundi Kec. Waru Kab. Sidoarjo sejak bulan September 2021 sampai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas dan Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 karena telah membeli emas dari Terdakwa, dimana emas yang dijual oleh Terdakwa tersebut hasil dan kejahanatan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa telah datang ke lapak saksi untuk menjual emas patahan dan setelah ditimbang dengan berat 20 Gram ;
- Bahwa emas 20 Gram yang dijual oleh Terdakwa tersebut saksi beli dengan harga Rp. 8.000.000,- @ Rp. 400.000,- per Gram dimana pembayarannya dilakukan secara tunai ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual emas seberat 20 Gram tersebut kepada saksi tidak dilengkapi surat-surat apapun ;
- Bahwa saksi bersedia membeli emas 20 Gram tersebut dari Terdakwa tanpa surat-surat tersebut karena Terdakwa memaksa dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya Rumah Sakit orang tuanya yang sedang sakit dan opname ;
- Bahwa sesuai aturan membeli perhiasan emas atau emas batangan/lempengan tanpa dilengkapi dengan surat-surat tidak diperbolehkan, namun saksi tetap membelinya karena kadang-kadang penjual emas mengatakan kalau surat suratnya hilang sehingga emas yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tersebut saksi beli dengan harga murah atau dibawah pasaran ;
- Bahwa emas sebesar 20 gram yang saksi beli dari Terdakwa kemudian saksi jual kembali kepada Sdr. Hendro (DPO) dengan Harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Halaman 22 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa emas sebesar 20 gra tersebut saksi jual kepada Hendro pada waktu itu juga pada waktu datang ke lapak saksi ;
- Bawa saksi kenal dengan Hendro di Pasar Wadung Asri karena Hendro sering keliling pasar untuk membeli emas di lapak-lapak jual beli emas yang ada di Pasar Wadung Asri Waru Sidoarjo ;
- Bawa saksi mendapatkan keuntungan dari menjual 20 Gram emas sebesar Rp. 1.000.000, yang mana uang sebesar Rp. 1.000.000,- keuntungan dari menjual emas tersebut belum sempat saksi pergunakan dan telah disita oleh petugas untuk dijadikan barang bukti ;
- Bawa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 10. Benny Muliawan, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bawa saksi selaku Direktur di PT. Indah Golden Signature sejak tanggal 22 Desember 2008, dengan Akte No : 10 Notaris Hj. Fitri Sagitarina,SH. Di Surabaya, dan disahkan melalui Kep. Hukum dan Ham Nomor: AHU-02356.AH.01.01.Th.2009, Tgl 12 Januari 2009 ;
- Bawa saksi kenal Terdakwa pada tahun 2015 sebagai pegawai bagian gudang di PT.IGS, dan sebagai kurir pengirim dan pengambil barang ;
- Bawa saksi kenal dengan saksi Lie Paulus Stephanus sejak Tahun 2008, sebagai Pemilik Toko Perhiasan Sumber Baru di Pasar Atom Jl.Bunguran No.45 Surabaya ;
- Bawa saksi mengetahui dari saksi Willy pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, sekira Pukul 14.00 WIBI, saksi Lie Paulus Stephanus sebelumnya menghubungi saksi Willy dan saksi Ridjon dan saksi tahunya sekira pukul 16.00 Wib, dari saksi Willy dan saksi Ridjon mengatakan bahwa saat berangkat mengambil emas 7 kg, Terdakwa bersama saksi Muslim Lubis berboncengan naik sepeda motor dan karena saksi Muslim Lubis tidak punya aplikasi peduli lindungi, maka disuruh menunggu dekat parkiran dan yang masuk ke Toko Perhiasan Sumber Baru Pasar Atom Surabaya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghilang dan tidak kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa oleh karena Terdakwa selaku kurir dari PT.IGS mengambil emas batangan sebanyak 7 Kg yang akan dimurnikan, yang telah hilang/ digelapkan maka tanggung jawab ada pada PT.IGS ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, yang dirugikan adalah PT. IGS dengan kerugian kurang lebih Rp.6.000.000.000. (enam miliar rupiah) ;
- Bawa saksi membenarkan benar barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bawa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - b. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - c. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - d. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - e. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - f. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - g. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) ;
 - i. 1 (satu) lembar tanda terima No. 028282 warna putih tanggal 31 Agustus 2021, berisi terima 7 kg emas ;
 - j. 2 (dua) buku penerimaan perhiasan tahun 2015-2016, tahun 2016-2017 ;
 - k. 21 (dua puluh satu) lembar bukti pembelian emas Toko Perhiasan Sumber Baru ;
 - l. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
 - m. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor: 081210323094 ;
 - n. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia norek : 7174867873 an.DJONI lengkap dengan kartu ATM nomor: 6034 9490 0429 5734 ;
 - o. 1 (satu) rompi warna hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;

Halaman 24 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
- q. 1 (satu) buah tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
- r. 1 (satu) set kabel stop kontak ;
- s. 1 (satu) satu buah flashdisk warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Djoni Bin Lie Wun Fie (Alm)**, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indah Golden Signature selama 7 tahun pada bagian kurir/ pengiriman dan pengambilan emas batangan yang akan dimurnikan di PT. IGS, Alamat Embong Gayam No.17 Kaliasin Surabaya, dan pabriknya beralamat di Tambak Sawah No.6/10 Sidoarjo bergerak di bidang pemurnian Logam mulia/ Emas batangan ;
- Bahwa Direktur PT. Indah Golden Signature adalah saksi Beny Muliawan, sedangkan saksi Ridjon sebagai kepala Divisi I Gudang, dan wakilnya adalah saksi Willy ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengirim dan mengambil emas batangan sesuai Surat Jalan dan tanda terima serta memastikan dan membawa pulang/ kembali ke Kantor IGS Jl.Embong Gayam No.17 Kec.Kaliasin Surabaya ;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa Rp.3.000.000.- dan uang makan Rp.1.500.000,- per bulan ;
- Bahwa 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih No.028282 tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa serahkan ke Toko Perhiasan Sumber baru Pasar Atom Alamat Jl.Bunguran No.45 Surabaya ;
- Bahwa emas batangan sebanyak 7 Kg tidak Terdakwa bawa ke PT. IGS, tetapi Terdakwa bawa larike Kota Sidoarjo, di penginapan OYYO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terjerat hutang pinjaman Online sebesar Rp.70.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Pkl.15.00 Wib, PT.IGS Jl. Embong Gayam No.17 Kec.Kaliasin Surabaya memerintahkan Terdakwa untuk mengirim barang Emas batangan 5 Kg dari PT.IGS bersertifikat dengan Surat Jalan dan tanda tanda terima tujuan toko perhiasan Sumber baru kepada saksi Lie Paulus Stephanus dengan dibonceng teman Driver yaitu saksi Muslim Lubis ;
- Bahwa pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Florensia Stephanus lalu Terdakwa menyerahkan emas 5 Kg PT. IGS bersertifikat kepada saksi Florensia Stephanus dan saksi Florensia Stephanus menyerahkan emas batangan 7 Kg tanpa sertifikat untuk dimurnikan ;

Halaman 25 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 15.45 Wib setelah Terdakwa membawa emas batangan 7 Kg, yang seharusnya Terdakwa bawa ke kantor PT. IGS Jl. Embong Gayam No.17 Kec.Kaliasin Surabaya, namun Terdakwa masih ragu-ragu antara membawa lari atau kembali ke saksi Muslim Lubis (driver) dan Terdakwa sempat keliling di Pasar Atom ;
- Bahwa Pukul 16.00 Wib, Terdakwa memantapkan dan membawa lari dengan mematikan HP dan membuang HP kantor lalu naik gojek motor menuju jembatan merah, setelah turun gojek naik taksi ke kota Sidoarjo ;
- Bahwa pukul 17.00 WIB, Terdakwa turun taksi mencari penginapan OYO dan Chek In Hotel OYO berberes dan Istirahat menenangkan diri karena antara takut, bersalah, kepikiran bos dan nyonya yang baik terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sekira Pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual emas ke Pasar Rungkut Supoyono di penjual kaki lima seberat 10 Gram seharga Rp.8.000.000 ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2021, Sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual emas lagi ke orang yang sama seberat 20 Gram seharga Rp.12.000.000 ;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2021, Sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual emas lagi ke orang yang sama seberat 97 Gram (3 potong) seharga Rp.57.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 8 September 2021, sekira Pukul 16.00 Wib, Terdakwa menjual emas ke Pasar Rungkut arah Tropodo sebesar 20 Gram seharga Rp.8.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2021, sekira Pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjual emas ke Pasar Rungkut seberat 15 gram seharga Rp.7.900.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021, Pukul 07.00 Wib s.d 20.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Bungurasih tujuan Jakarta tiba di terminal Pasar Rebo ;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2021, sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa membeli grenda dan kabel di Wilayah Cimone, lalu potong emas batangan sendiri di apartemen treepark ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menjual ke Pasar Stasiun Tangerang seberat 22 gram seharga Rp. 15.200.000,-
- Bahwa pada tanggal 30 September 2021, dari hasil penjualan emas potongan tersebut Terdakwa membayar aplikasi pinjaman online 40 Aplikasi total Rp.65.000.000,- ;
- Bahwa uang tersisa dan dijadikan barang bukti sekitar Rp.7.500.000,- ;
- Bahwa total uang yang Terdakwa pakai adalah sejumlah Rp.102.400.000,-

Halaman 26 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang disita dan terdakwa berupa:
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi Utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat.
 - Uang tunai Sebesar Rp.7.589.500 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Android Merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
 - 1 (satu) buah Sim card Telkomsel nomor : 081210323094 (nomor yang saya pakai saat kejadian) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia Norek: 7174867873 an.DJPNI lengkap dengan kartu ATM Nomor: 6034 9490 0429 5734.
 - 1 (satu) Rompi Warna Hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
 - 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
 - 1 (satu) buah Tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
 - 1 (satu) set kabel Stop Kontak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan pihak PT. Indah Golden Signature selaku penerima emas batangan sebanyak 7 Kg yang akan dimurnikan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa selaku staf bagian gudang yang bekerja sejak tahun 2016 di PT Indah Golden Signature (PT IGS) yang mendapatkan gaji setiap bulannya dan PT IGS ;

Halaman 27 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas proses pengiriman dan distribusi produk pengambilan emas batangan yang akan dimurnikan di PT IGS berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Golden Signature Nomor: 001/SK/IGS/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 ;
- Bahwa pada han Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Lie Paulus Stephanus selaku pemilik Toko Perhiasan Sumber Agung menghubung saksi Willy selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) melalui telepon dengan tujuan untuk mengambil emas batangan di toko saksi Lie Paulus Stephanus sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat \pm 1 (satu) kilogram untuk dimurnikan dan mendapat sertifikat SNI dari PT IGS Surabaya ;
- Bahwa saksi Willy memerintahkan kepada kurir yakni Terdakwa dan sopir PT. IGS menuju ke Toko Sumber Baru dengan tujuan mengambil emas batangan milik saksi Lie Paulus Stephanus;
- Bahwa saksi Florensia Stephanus menyerahkan 7 (tujuh) batang emas masing-masing seberat \pm 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa dengan bukti tanda terima nomor 028282 tanggal 31 Agustus 2021 dengan kode P004 yang ditanda tangani oleh saksi Willy selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) dan Terdakwa selaku penerima serta saksi Florensia Stephanus selaku pihak yang menyerahkan ;
- Bahwa setelah menerima emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat masing-masing \pm 1 (satu) kilogram dan Toko Sumber Baru seharusnya Terdakwa membawa ke kantor PT IGS untuk dimurnikan namun Terdakwa membawa lari / pergi emas batangan tersebut ke Sidoarjo dengan tujuan dijual tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PT IGS ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas batangan tersebut karena Terdakwa terjerat hutang ;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kemudian menjual emas batangan tersebut dengan cara terlebih dahulu dipotong dengan menggunakan grenda dan tang selanjutnya dijual ke Pasar Rungkut seberat \pm 10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa tanggal 03 September 2021, Terdakwa menjual lagi emas batangan seberat \pm 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 08 september 2021 Terdakwa menjual emas batangan seberat \pm 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Subhan Bin Sahladi ;

Halaman 28 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa total potongan emas yang dijual Terdakwa adalah seberat ± 200 gram dan dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 102.400.000,-(seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa uang hasil penjualan emas telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih ada pada Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dan Ditreskrimum Polda Jatim pada han Jumat tanggal 01 Oktober 2021 di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jalan MH Thamrin No. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) keping emas batangan kondisi utuh dengan berat masing-masing 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,41 (seribu koma empat puluh satu) gram; 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,35 (seribu koma tigapuluhan lima) gram; 1.000,45 (seribu koma empat puluh lima) gram; 1 .000,44 (seribu koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) emas batangan kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong dengan berat 772,55 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima puluh lima) gram; uang tunai sejumlah Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard; 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah; 1 (satu) rompi warna hitam, 1 (satu) set grenda lengkap dengan mata grenda; 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) set kabel stop kontak ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT Indah Golden Signature (IGS) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 374 KUHP ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Djoni Bin Lie Wun Fie (Alm)**yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermagens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermagens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan" :

Menimbang, bahwa pengertian Dengan Sengaja dan Melawan Hukum:

Halaman 30 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya :

Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 291, disebutkan : yang dimaksud dengan “willens en weten” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Bahwa menurut pendapat Mr. J.M. van Bemmelen, dalam bukunya : Hukum Pidana 1 – Hukum Pidana Material Bagian Umum, penerbit Binacipta, Cet. VI, 1984, hal. 113, disebutkan : Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Bahwa menurut pendapat Prof. van Hamel, dalam bukunya: Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 1927, hal. 284, disebutkan : pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, opzet itu hanya dapat ditujukan kepada:

- Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu;
- Tindakan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang;
- Dipenuhinya unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara melawan hukum (wederrechtelijke) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938 disebutkan:

“Pada suatu tuntutan karena kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan “wederrechtelijke toeigening”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakekatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya”;(Dikutip dari buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 128);

Menimbang bahwa pengertian “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Pengertian “memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilikan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” adalah :

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad, masing-masing :

- Tanggal 14 April 1913 disebutkan:

Benda yang berada dibawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. Di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku ;

- Tanggal 25 Juni 1946 disebutkan :

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya;

- Tanggal 31 Desember 1931 disebutkan :

Pengertian “ berada dibawah kekuasaannya “ adalah bahwa si pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

(Dikutip dari buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., penerbit Tarsito, Bandung, edisi kedua, 1990, hal 130,131);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku staf bagian gudang yang bekerja sejak tahun 2016 di PT Indah Golden Signature (PT IGS) yang mendapatkan gaji setiap bulannya dan PT IGS ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab atas proses pengiriman dan distribusi produk pengambilan emas batangan yang akan dimurnikan di PT IGS berdasarkan Surat Keputusan PT Indah Golden Signature Nomor: 001/SK/IGS/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 ;
- Bahwa pada han Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib saksi Lie Paulus Stephanus selaku pemilik Toko Perhiasan Sumber Agung menghubung saksi Willy selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) melalui telepon dengan tujuan untuk mengambil emas batangan di toko saksi Lie Paulus Stephanus sebanyak 7 (tujuh) batang masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram untuk dimurnikan dan mendapat sertifikat SNI dari PT IGS Surabaya ;
- Bahwa saksi Willy memerintahkan kepada kurir yakni Terdakwa dan sopir PT. IGS menuju ke Toko Sumber Baru dengan tujuan mengambil emas batangan milik saksi Lie Paulus Stephanus;
- Bahwa saksi Florenzia Stephanus menyerahkan 7 (tujuh) batang emas masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram kepada Terdakwa dengan bukti tanda terima nomor 028282 tanggal 31 Agustus 2021 dengan kode P004 yang ditanda tangani oleh saksi Willy selaku Wakil Kepala Gudang PT Indah Golden Signature (PT IGS) dan Terdakwa selaku penerima serta saksi Florenzia Stephanus selaku pihak yang menyerahkan ;
- Bahwa setelah menerima emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dan Toko Sumber Baru seharusnya Terdakwa membawa ke kantor PT IGS untuk dimurnikan namun Terdakwa membawa lari / pergi emas batangan tersebut ke Sidoarjo dengan tujuan dijual tanpa sejijn atau sepengetahuan pihak PT IGS ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas batangan tersebut karena Terdakwa terjerat hutang ;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa kemudian menjual emas batangan tersebut dengan cara terlebih dahulu dipotong dengan menggunakan grenda dan tang selanjutnya dijual ke Pasar Rungkut seberat ±10 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Halaman 33 Putusan Nomor : 2602/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 03 September 2021, Terdakwa menjual lagi emas batangan seberat ± 20 gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 08 september 2021 Terdakwa menjual emas batangan seberat ± 20 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Subhan Bin Sahladi ;
- Bahwa total potongan emas yang dijual Terdakwa adalah seberat ± 200 gram dan dari hasil penjualan emas tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 102.400.000,-(seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan emas telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sejumlah ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih ada pada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas dan Ditreskrimum Polda Jatim pada han Jumat tanggal 01 Oktober 2021 di Cafe Intro Jazz Tree Park City Apartemen Jalan MH Thamrin No. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) keping emas batangan kondisi utuh dengan berat masing-masing 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,41 (seribu koma empat puluh satu) gram; 1.000,43 (seribu koma empat puluh tiga) gram; 1.000,35 (seribu koma tigapuluhan lima) gram; 1.000,45 (seribu koma empat puluh lima) gram; 1 .000,44 (seribu koma empat puluh empat) gram; 1 (satu) emas batangan kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong dengan berat 772,55 (tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima puluh lima) gram; uang tunai sejumlah Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); 1 (satu) buah handphone merk Oppo beserta simcard; 1 (satu) buku tabungan Bank Syariah; 1 (satu) rompi warna hitam, 1 (satu) set grenda lengkap dengan mata grenda; 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) set kabel stop kontak ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT Indah Golden Signature (IGS) mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memiliki barang berupa emas batangan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan berat masing-masing ± 1 (satu) kilogram dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam memiliki dengan cara membawa lari emas batangan tersebut dengan tujuan dijual tanpa seijin pihak PT IGS, namun emas batangan tersebut berada dalam pengusahaan Terdakwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan karena Terdakwa menerima emas batangan tersebut dari Toko Sumber Baru dengan tujuan untuk dimurnikan dan mendapat sertifikat SNI dari PT IGS Surabaya, sehingga unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku staf bagian gudang di PT Indah Golden Signature (PT IGS) adalah bertanggung jawab atas proses pengiriman dan distribusi produk pengambilan emas batangan yang akan dimurnikan di PT IGS, namun faktanya Terdakwa telah bertindak menyimpang dari tugas dan kewenangannya yaitu Terdakwa membawa pergi emas batangan sebanyak (tujuh) batang emas masing-masing seberat ± 1 (satu) kilogram yang diterima Terdakwa dari Toko Sumber Baru dengan tujuan dijual tanpa seijin / sepengetahuan pihak PT IGS, yang mana seharusnya Terdakwa membawa emas batangan tersebut ke kantor PT IGS untuk dimurnikan dan mendapatkan Sertifikat SNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pemberar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa yang menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuahkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
- b. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
- c. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
- d. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
- e. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
- f. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
- g. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat ;
- h. Uang tunai sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari PT. Indah Golden Signature, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada PT. Indah Golden Signature melalui Benny Muliawan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar tanda terima No. 028282 warna putih tanggal 31 Agustus 2021, berisi terima 7 kg emas ;
- j. 2 (dua) buku penerimaan perhiasan tahun 2015-2016, tahun 2016-2017 ;
- k. 21 (dua puluh satu) lembar bukti pembelian emas Toko Perhiasan Sumber Baru ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang telah disita dari saksi Lie Paulus Stephanus, maka ditetapkan untuk **dikembalikan kepada saksi Lie Paulus Stephanus** ;

- l. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
- m. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor: 081210323094 ;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia norek : 7174867873 an.DJONI lengkap dengan kartu ATM nomor: 6034 9490 0429 5734 ;
- o. 1 (satu) rompi warna hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
- p. 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
- q. 1 (satu) buah tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
- r. 1 (satu) set kabel stop kontak ;
- s. 1 (satu) satu buah flashdisk warna merah hitam ;

oleh karena benda-benda tersebut merupakan benda yang berkaitan langsung dengan obyek kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka patutlah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indah Golden Signature (PT. IGS) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Djoni Bin Lie Wun Fie (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam jabatan**“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - b. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,41 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - c. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,43 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - d. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,35 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - e. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,45 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - f. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi utuh berat 1.000,44 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - g. 1 (satu) emas batangan tanpa merk kondisi pada salah satu ujungnya sudah terpotong berat 772,55 Gram dengan kadar 24 karat ;
 - h. Uang tunai sebesar Rp. 7.589.500,- (tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada PT. Indah Golden Signature melalui Benny Muliawan ;

- i. 1 (satu) lembar tanda terima No. 028282 warna putih tanggal 31 Agustus 2021, berisi terima 7 kg emas ;
- j. 2 (dua) buku penerimaan perhiasan tahun 2015-2016, tahun 2016-2017 ;
- k. 21 (dua puluh satu) lembar bukti pembelian emas Toko Perhiasan Sumber Baru ;

Dikembalikan kepada saksi Lie Paulus Stephanus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo type F9 nomor Sim Card 081322336572 ;
 - m. 1 (satu) buah simcard Telkomsel nomor: 081210323094 ;
 - n. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia norek : 7174867873 an.DJONI lengkap dengan kartu ATM nomor: 6034 9490 0429 5734 ;
 - o. 1 (satu) rompi warna hitam sebagai tempat membawa emas batangan ;
 - p. 1 (satu) set grenda merk AST lengkap dengan mata gerindra untuk memotong emas ;
 - q. 1 (satu) buah tang merk Lipro sebagai alat memotong emas batangan ;
 - r. 1 (satu) set kabel stop kontak ;
 - s. 1 (satu) satu buah flashdisk warna merah hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **03 Januari 2022**, oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **M T Tatas Prihyantono, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal : **10 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H. Dkk.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dihadapan Terdakwa secara *Video Conference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.